



PENETAPAN

NOMOR 40/Pdt.P/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Bunga Bone Dg. Simba binti Mandosai Dg. Nya'la, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. H. Pajonga Dg. Ngalle, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan pemohon.

Telah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 40/Pdt.P/2017/PATkl. tanggal 24 November 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa saudara pemohon bernama Bunga Siang binti Mando Dg. Nya'la telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jufri bin Satang pada tanggal 01 Oktober 1995, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 229/37/X/1995, tertanggal 9 Oktober 1995
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, saudara pemohon (Bunga Siang binti Mando Dg. Nya'la) dan suaminya (Jufri bin Satang) bertempat tinggal di Jl. H. Padjongan Dg. Ngalle, kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Muhaemin Akbar bin Jufri, umur 21 tahun
 - b. Nurmilda Rezkiana binti Jufri, umur 18 tahun

Hal 1 dari 5 Hal. Pnt. No. 40/Pdt.P/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Muh. Iqbal bin Jufri, umur 15 tahun

3. Bahwa saudara pemohon (Bunga Siang binti Mando Dg. Nya'la) meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2015 dan suaminya (Jufri bin Satang) meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2015.

4. Bahwa antara pemohon dengan Bunga Siang binti Mando Dg. Nya'la memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung;

5. Bahwa selama dalam pernikahan, pemeliharaan/pengasuhan anak dari saudara pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Jufri bin Satang maupun keluarga pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dari saudara pemohon (Bunga Siang binti Mando Dg. Nya'la) dengan suaminya (Jufri bin Satang) serta pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut

6. Bahwa dua anak diantara tiga anak tersebut telah dewasa dan satu anak masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan tanda tangan akta di notaris, sehingga hak tersebut dapat diwakili oleh pemohon sebagai walinya

7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk menjadi wali dalam menggantikan segala hal yang timbul untuk kelengkapan administrasi Akta Notaris dan pengajuan pengambilan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik no: 01772, atas nama Jufri Dg Mangung bin Satang alias Jufri bin Satang pada Bank Danamond Cabang Takalar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan adanya wali pemohon
3. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak saudara pemohon bernama Muh. Iqbal bin Jufri Dg. Mangung
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 5 Hal. Pnt. No. 40/Pdt.P/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Desember 2017 pemohon menyatakan kepada majelis hakim untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Desember 2017, pemohon menyampaikan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan pemohon hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka majelis hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini majelis hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 3 dari 5 Hal. Pnt. No. 40/Pdt.P/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Tkl dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Bachrah, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Bachrah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 130.000,00

Hal 4 dari 5 Hal. Pnt. No. 40/Pdt.P/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)